



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR ... 000.22/0250/PAM

T E N T A N G

TIM KERJA PENAGIHAN TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target penurunan jumlah piutang pelanggan air minum dan air limbah sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 maka perlu dilakukan langkah-langkah efektif penunjang kegiatan dengan membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa untuk melakukan penertiban terhadap Pelanggan air minum dan air limbah yang menunggak maka perlu dilakukan penagihan atas tunggakan Pelanggan bekerja sama dena Kejaksaan Negeri Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Kerja Penagihan Tunggakan Rekening Air Minum Dan Air Limbah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2023;

2. Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta Tentang Pendampingan Bantuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor 019.5/1649/PAM dan Nomor B.1030/M.3.11/GS/03/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Penagihan Tunggakan Rekening Air Minum dan Air Limbah selanjutnya cukup disebut "Tim Kerja" dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Membuat Surat Pemberitahuan dan menyampaikan kepada Pelanggan Air Minum dan Air Limbah yang menunggak;
  - b. Melakukan penagihan tunggakan Rekening Air Minum dan Air Limbah dengan target penagihan untuk 2000 Pelanggan;
  - c. Menerima pembayaran tunggakan Rekening Air Minum dan Air Limbah dari Pelanggan;
  - d. Melakukan evaluasi atas capaian kegiatan;
  - e. Berkoordinasi dengan instansi terkait;


- f. Melaporkan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja akan mendapat pendampingan dari Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Surakarta.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Kerja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Surakarta dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETUJUH : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 23-2-2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan;
4. Manajer Limbah;
5. Manajer Umum;
6. Manajer Keuangan;
7. Para personil Tim Kerja yang bersangkutan;
8. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR : ..... 00D.22/0258/PAM  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENAGIHAN TUNGGAKAN  
REKENING AIR MINUM DAN AIR LIMBAH


SUSUNAN PERSONIL TIM KERJA  
PENAGIHAN TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pengarah : Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta  
Penanggung jawab : Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta  
Ketua : Manajer Pelayanan  
Sekretaris : Asisten Manajer Penertiban  
Anggota : 1. Manajer Umum  
2. Manajer Keuangan  
3. Manajer Limbah  
4. Asisten Manajer Hubungan Langgan  
5. Asisten Manajer Pembaca Meter  
6. Asisten Manajer IPLT, L2T2 dan L2T3  
7. Asisten Manajer Teknologi Sistem Informasi  
8. Asisten Manajer Hukum, Humas & Kerja Sama  
9. Asisten Manajer Pengelolaan Kas  
10. Suv. Penertiban Air Minum Wil. Selatan  
11. Suv. Penertiban Air Minum Wil. Tengah  
12. Suv. Penertiban Air Minum Wil. Utara  
13. Suv. Penertiban Air Limbah  
14. Suv. Kas Mobile dan PPOB  
15. Suv. Segel & Tera Meter  
16. Staf Penertiban Air Minum Wil. Selatan  
17. Staf Penertiban Air Minum Wil. Tengah  
18. Staf Penertiban Air Minum Wil. Utara  
19. Staf Penertiban Air Limbah  
20. Staf TSI  
21. Staf Kas Mobile & PPOB

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN